

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (Speedboat Konservasi Perairan (DAK))

I. LINGKUP PEKERJAAN

A. LINGKUP TUGAS

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas adalah berpedoman pada gambar teknis, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, khususnya Petunjuk Teknis. Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Produk Hukum lain yang terkait dengan pekerjaan pembangunan kapal.

a. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :

- Laporan mingguan yang berisi laporan pekerjaan pembangunan kapal/speedboat yang dilakukan setiap hari termasuk dokumentasi pekerjaan dan laporan progres kemajuan pembangunan kapal dalam jangka waktu satu minggu.
- Laporan bulanan yang berisi rekapitulasi laporan mingguan pekerjaan pembangunan kapal/speedboat termasuk dokumentasi pekerjaan dan laporan progres kemajuan pembangunan kapal dalam jangka waktu satu bulan
- Laporan akhir yang berisi rekapitulasi laporan bulanan pekerjaan pembangunan kapal/speedboat termasuk dokumentasi pekerjaan dan laporan progres kemajuan pembangunan kapal dalam jangka waktu empat bulan

b. Memberikan informasi pembangunan kapal yang diminta oleh pihak DKP Provinsi Sumatera Barat bila mana dibutuhkan setiap saat

c. Membantu dalam proses pembuatan adendum pekerjaan/waktu pembangunan kapal bila diperlukan.

d. Mengadakan dan menyusun jadwal pertemuan berkala selama proses pembangunan kapal

B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yaitu Selama proses Pengadaan kapal/Speedboat Konservasi 10,50 Meter Fiberglass (DAK), yaitu 150 (seratus lima puluh) hari kalender seperti yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

C. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- 1.) Konsultasi pengawas bertanggungjawab secara professional atas jasa pengawasan yang berlaku dilandasi Pasal 11 UU No. 18 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2.) Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan pengawasan harus dilakukan sesuai dengan standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku.
 - b. Hasil karya pengawasan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung Negara.